

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 400 / Kep15 - DPM DPAKB / 2019  
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA MASA BAKTI TAHUN 2019-2021.

SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
MASA BAKTI TAHUN 2019-2021

KETUA : Hj. AI DIANTANI SUGIANTO, SH, MKn.

WAKIL KETUA : 1. Hj. YAYU RAHAYU, S.Pd; ✓  
2. Dra. Hj. YUYU D. SULASTRI; ✓

SEKRETARIS : Ir. Hj. ENDANG WAHYUNINGSIH, MM; ✓

WAKIL SEKRETARIS : 1. ANI ARIFIN; ✓  
2. Hj. YANI SUDRAJAT; ✓  
3. ATIH. ✓

BENDAHARA : Dra. Hj. YETI ROCHMAWATI KOSASIH. ✓

WAKIL BENDAHARA : 1. Dra. YAYAH WAHYUNINGSIH, MM; ✓  
2. Hj. YANTI YULIANTI, SH. ✓

POKJA I

KETUA : Hj. EUIS KUNDANG. ✓

WAKIL KETUA : Hj. IIM ASEP SAEFUL BACHRI, S.Pd. ✓

SEKRETARIS : NENENG WINARTINI, S.Pd.

ANGGOTA : 1. Hj. NURLAELA DADANG; ✓  
2. Hj. OTIH SOFYAN; ✓  
3. Hj. RAHMAWATI EDENG; ✓  
4. SEKAR EKA SARI USEP. ✓

POKJA II

KETUA : Dra. Hj. RATNA JUWITA NANA. ✓

WAKIL KETUA : Hj. ENTIN MUNAWAR. ✓

SEKRETARIS : NURAENI ASEP AHMAD HIDAYAT. ✓

ANGGOTA : 1. Hj. YETTI HERYATI YAYAT; ✓  
2. ENTIN; ✓  
3. Hj. EULIS MUHLISOH; ✓  
3. SEVI AVIONI POETRI PERDHANA, S.Sos. ✓


POKJA III

KETUA : Hj. PUPU PUSPITASARI, S.Pd, M.Pd. ✓  
WAKIL KETUA : Hj. IIS SUKAESIH YUSEP. ✓  
SEKRETARIS : IDA FARIDA KASIFA. ✓  
ANGGOTA : 1. YETI CHAERUN BASRI; ✓  
2. CUCU HERDIS; ✓  
3. IDA ROSIDA, SP; ✓  
4. SOFIAH ZENI; ✓

POKJA IV

KETUA : Hj. ELIS BIMANTORO, S.IP. ✓  
WAKIL KETUA : LIA YULIANTI DADAN. ✓  
SEKRETARIS : NIA DEWI KANIA INDAH. ✓  
ANGGOTA : 1. ELIN IYEP; ✓  
2. WILASNA; ✓  
3. WATI MUTIARA CEPI; ✓  
4. ELIH HERLIN, SKM., MH. KES. ✓

BUPATI TASIKMALAYA,

  
H. ADE SUGIANTO



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 400/Kep 15. DPMDPAKB / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
MASA BAKTI TAHUN 2019 - 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

- Membaca : a. Keputusan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Nomor : 20/KEP/PKK.Prov/XII/2018 tentang Pemberhentian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti Tahun 2016 - 2021 dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tasikmalaya Sisa Masa Bakti Tahun 2016 - 2021;
- b. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 400/Kep.111-DPMDPAKB/2018 tentang Perpanjangan dan Penyempurnaan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 260/Kep.664-Kesra/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti Tahun 2013 - 2018;
- d. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 465/37/DPMDPAKB/2019, tanggal 7 Januari 2019, Perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2019-2024.
- Menimbang : a. bahwa Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Tasikmalaya masa bakti Tahun 2013 - 2018 telah habis masa baktinya dan telah mengalami masa perpanjangan serta telah banyak mengalami perubahan dalam struktur kepengurusannya, sehingga perlu mengangkat pengurus Tim Penggerak PKK

Kabupaten Tasikmalaya masa bakti Tahun 2019-2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti Tahun 2019-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 400/Kep.111-DPMDPAKB/2018 tentang Perpanjangan dan Penyempurnaan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam diktum membaca dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga masa bakti Tahun 2013-2018 dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas darma baktinya selama melaksanakan tugas;
- KETIGA : Mengangkat Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan


Kesejahteraan Keluarga masa bakti Tahun 2019-2021, dengan susunan anggota tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 7 JANUARI 2015

BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat di Bandung.